

## ANALISIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN MADRASAH

Musfirah<sup>1</sup> Nurhadi<sup>2</sup> Yuspiani<sup>3</sup> Musdalifah<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Corresponding author: [musfirahtahir00@gmail.com](mailto:musfirahtahir00@gmail.com), [nurhadi4dzul@gmail.co](mailto:nurhadi4dzul@gmail.co), [yuspiani@uin-alauddin.ac.id](mailto:yuspiani@uin-alauddin.ac.id), [gaffarmusdalifah@gmail.com](mailto:gaffarmusdalifah@gmail.com)

### Abstract (English)

The education decentralization policy is part of the national education system reform that aims to provide broader authority to local governments in managing education. This study aims to critically analyze the impact of the decentralization policy on madrasah education in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach and literature review, this study highlights the regulatory, structural, and implementation dynamics of the decentralization policy that have an impact on the governance, financing, and quality of madrasah education. The results of the study show that although decentralization opens up opportunities for innovation and increased local autonomy, madrasahs still face serious challenges related to limited access to resources, policy disparities between the central and regional governments, and lack of integration in the national education system. Therefore, policy reformulation and synergy between stakeholders are needed to ensure that madrasahs obtain an equal position within the framework of inclusive, equitable, and sustainable education development.

### Article History

Submitted: 31 Mei 2025

Accepted: 3 Juni 2025

Published: 4 Juni 2025

### Key Words

Decentralization of education, madrasah education policy, national education system

## PENDAHULUAN

Dalam konteks lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat penting. Proses pendidikan yang ada pada setiap lembaga pendidikan sejatinya adalah bagaimana mengantarkan peserta didik untuk menjadi warga Negara yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam berinteraksi pada lingkungan masyarakat secara baik dan tepat (Istiq'faroh, 2020). Kemajuan lembaga pendidikan di Indonesia, baik formal, nonformal, maupun informal, akan menjadi cerminan masa depan bangsa dan menjadi indikator utama untuk menentukan arah serta kualitas perkembangannya. Keterlambatan pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain disebabkan oleh penurunan kualitas lembaga pendidikan, yang berakibat pada terbentuknya generasi yang kurang mampu bersaing di tingkat global (Sulistiawati, 2024).

Desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari reformasi kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu kebijakan strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan pendidikan. Dalam konteks ini, kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pendidikan di wilayah masing-masing. Implementasi desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk di tingkat satuan pendidikan seperti sekolah umum dan madrasah (Suryadi, 2019).

Dengan adanya desentralisasi pendidikan akan memperkuat pemerintah daerah membangun kapital sosial pada pemerintah daerah. Karena penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22

tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan sejak pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah atas adalah urusan pemerintah kabupaten atau kota. Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan munculnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan (pasal 9). Demikian juga tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam konteks inilah Pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang cukup bagi daerah untuk lebih memberdayakan dalam arti lebih fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar menjadi retorika (Partini *et al.*, 2023). Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah bukan saja mengurus dibidang pemerintahan, akan tetapi pemerintah juga mengurus dan mengatur tentang kemajuan dan perkembangan pendidikan. Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan tentu mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing (Supriyanta, 2018).

Madrasah, sebagai institusi pendidikan berbasis Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan peserta didik, khususnya dalam masyarakat Muslim Indonesia. Namun, posisi madrasah dalam struktur sistem pendidikan nasional masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya, dukungan kebijakan daerah, serta integrasi dalam kerangka regulasi pendidikan nasional yang terdesentralisasi (Maulana & Mustaghfiri, 2021). Dalam banyak kasus, madrasah sering kali kurang mendapatkan perhatian yang seimbang dibandingkan sekolah umum, baik dalam aspek pendanaan, infrastruktur, maupun peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Adanya desentralisasi pada aspek pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bertujuan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memajukan pendidikan di daerah sesuai amanat undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa pembangunan pendidikan dioptimalkan di daerah. Peran Walikota dan Bupati diharapkan lebih serius dalam mengimplementasikan otonomi pendidikan, dengan mengacu kepada empat alasan pokok dalam membuat kebijakan pendidikan, yaitu: 1). Peningkatan mutu, 2). Efisiensi keuangan, 3). Efisiensi administrasi, 4). Perluasan atau perawatan (Maisyanah, 2018).

Dalam praktiknya, desentralisasi belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan madrasah. Banyak pemerintah daerah yang belum menjadikan madrasah sebagai bagian integral dari perencanaan pendidikan daerah. Hal ini mengakibatkan akses terhadap pembiayaan, pelatihan guru, dan fasilitas pendidikan bagi madrasah tertinggal dibandingkan sekolah umum (Haryono, 2020). Selain itu, aspek regulasi yang belum harmonis antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama juga turut memperumit pelaksanaan desentralisasi. Sering kali terjadi perbedaan kebijakan dalam kurikulum, akreditasi, dan evaluasi pendidikan yang menghambat kesetaraan mutu antara sekolah umum dan madrasah. Ketidakharmonisan ini berdampak pada kapasitas madrasah dalam bersaing secara setara dalam sistem pendidikan nasional.

Dampak desentralisasi terhadap madrasah juga dapat dilihat dari perspektif sumber daya manusia. Kualitas guru di madrasah masih menjadi isu krusial, terutama karena ketimpangan

dalam pelatihan profesional dan tunjangan dibandingkan guru sekolah umum. Desentralisasi seharusnya menjadi peluang bagi madrasah untuk meningkatkan otonomi dalam rekrutmen dan pengembangan guru, tetapi kenyataannya belum optimal karena lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya komitmen daerah (Kurniawati, 2023). Di sisi lain, terdapat pula madrasah yang berhasil memanfaatkan desentralisasi sebagai momentum untuk meningkatkan inovasi pendidikan. Beberapa madrasah swasta unggulan di daerah berhasil mengembangkan kurikulum integratif dan model manajemen partisipatif dengan dukungan komunitas lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki potensi positif jika didukung oleh tata kelola yang baik dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan (Arifin & Malik, 2022).

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Apakah desentralisasi memberikan ruang pemberdayaan yang lebih luas bagi madrasah, atau justru memperkuat disparitas yang ada? Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap pendidikan madrasah menjadi sangat penting untuk memahami dinamika, peluang, dan tantangan dalam pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan nasional dalam konteks pendidikan madrasah. Analisis ini tidak hanya mencakup aspek regulatif dan struktural, tetapi juga mencermati dinamika implementasi di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan dalam mendukung pengembangan madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan *literature review* untuk mengkaji secara mendalam tentang Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya terhadap Pendidikan Madrasah yang bertujuan mengidentifikasi konsep, teori, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahapan dalam metode ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan analisis kritis literatur yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, *website* dan buku akademik yang relevan dalam rentang sepuluh tahun terakhir dengan topik yang sejenis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional berimplikasi terhadap pengelolaan dan kualitas pendidikan madrasah. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur terkini, tulisan ini akan mengevaluasi sejauh mana desentralisasi telah memberikan kontribusi terhadap penguatan madrasah dalam sistem pendidikan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Desentralisasi dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Desentralisasi pendidikan adalah proses pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merancang dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi berbagai masalah di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah proses pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merancang dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi berbagai masalah di bidang pendidikan (Idris, 2020). Melalui desentralisasi, terjadi otonomi dalam penyelenggaraan

pendidikan, sekolah dan pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan demi meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, termasuk peningkatan profesionalitas guru. Desentralisasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Jadi, desentralisasi pendidikan adalah proses pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan di wilayahnya, baik dalam hal pengelolaan maupun pembiayaan, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Sulistiawati, 2024).

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan bagian integral dari reformasi pemerintahan yang dimulai sejak era otonomi daerah pada awal 2000-an. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan pendidikan kepada pemangku kepentingan lokal, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan (Fitriah *et al.*, 2016). Dalam konteks sistem pendidikan nasional, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas lokal. Pelaksanaan kebijakan ini menciptakan dinamika baru dalam tata kelola pendidikan. Pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat daerah seringkali belum memadai untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut secara optimal (Rosser & Fahmi, 2018). Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas lokal.

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai sistem pengelolaan pembangunan pendidikan yang menekan keberagaman. Desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pengguna pendidikan untuk membuat rencana sendiri dan mengambil keputusan sendiri mengenai permasalahan pendidikan konteks. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada daerah, masyarakat, penyelenggara, dan pengguna pendidikan itu sendiri, sehingga memungkinkan mereka untuk merumuskan rencana mereka sendiri dan mengambil keputusan sendiri mengenai masalah pendidikan. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Kekuasaan departemen pendidikan dalam kebijakan dan pendanaan pendidikan didesentralisasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik). Desentralisasi pendidikan dengan fokus memberikan kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah (Darmansah *et al.*, 2025).

Desentralisasi (otonomi) pendidikan dalam Analisis Kebijakan Pendidikan perlu memperhatikan dua hal pokok berkaitan pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pendidikan itu adalah 1). Pendidikan hak bagi seluruh bangsa, artinya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak berpendidikan, tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak pandai membaca dan menulis, tidak ada lagi rakyat Indonesia di injak-injak oleh Negara lain karena lemahnya pendidikan, adanya kebijakan otonomi pendidikan yang sudah lama berlangsung ini, menjadi bangsa Indonesia sejajar dengan Negara lain di Dunia, bahkan Negara Indonesia bias dijadikan tempat bagi orang-orang belajar dan menimba ilmu. 2). Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya: cerdas akalinya, cerdas hatinya dan cerdas dalam melaksanakan. Menjadi penting memperhatikan ini dalam menganalisis kebijakan pendidikan untuk perbaikan pendidikan itu sendiri (Imam Rohani, 2020).

Secara normatif, desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu

urusan wajib layanan dasar. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus memastikan terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Namun, karena adanya variasi dalam kemampuan fiskal daerah, implementasi kebijakan ini seringkali berjalan tidak seragam (Pramana, 2020). Ketidakseimbangan fiskal tersebut berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan.

Rondinelli dalam Idris (2020) berpendapat lain bahwa terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu:

1. Dekonsentrasi adalah pendelegasian sebagian kewenangan atau tanggung jawab administratif kepada tingkat yang lebih rendah di bawah departemen dan perwakilan pusat, yang bertujuan untuk mengurangi beban kerja pejabat pusat dengan memindahkannya ke kantor-kantor di luar ibu kota atau pusat pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pengambilan keputusan dan manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah kendali pemerintah pusat.
3. Devolusi adalah pemindahan kewenangan dalam hal pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit pemerintahan daerah yang otonom.
4. Privatisasi adalah tindakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada badan-badan swasta, organisasi sukarela, dan lembaga swadaya masyarakat (Idris, 2020).

Desentralisasi juga memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam perencanaan dan pengawasan program pendidikan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan responsivitas layanan pendidikan terhadap kebutuhan local (Saragih & Ginting, 2017). Namun demikian, partisipasi ini seringkali bersifat formalistik dan tidak didukung oleh kapasitas serta pemahaman yang memadai tentang tata kelola pendidikan. Dalam praktiknya, model desentralisasi yang diterapkan di Indonesia cenderung bersifat dekonsetrasi ketimbang devolusi penuh. Artinya, meskipun ada pelimpahan kewenangan, banyak keputusan strategis masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan dualisme kebijakan yang membingungkan pihak-pihak di daerah dan sekolah (Arifin & Afifah, 2022). Oleh karena itu, perlu ada kejelasan peran antara pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan secara sinergis.

Desentralisasi pendidikan merupakan strategi penting untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas sistem pendidikan nasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas daerah, komitmen pemangku kepentingan, serta sinergi antar level pemerintahan. Penguatan sistem tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat merupakan elemen kunci dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi yang berkeadilan dan berkualitas.

## **B. Urgensi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan**

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan bagian integral dari reformasi sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pendidikan. Namun, implementasi desentralisasi pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah (Darmansah *et al.*, 2025). Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks pendidikan madrasah, kebijakan ini

menjadi sangat penting mengingat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik ganda yakni sebagai lembaga pendidikan formal yang berciri khas keagamaan dan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Oleh karena itu, urgensi desentralisasi pendidikan madrasah terletak pada upaya menciptakan tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat kapasitas manajerial madrasah di daerah (Nugroho, 2020).

Istilah desentralisasi (*Decentralization*) pendidikan menurut Agrawal dan Ribot sebagai tindakan pemerintah pusat secara formal menyerahkan kekuasaannya dibidang pendidikan kepada aktor dan lembaga pendidikan pada level yang lebih rendah dalam suatu daerah administratif-politis serta hirarki teritorial. Freeman juga menjelaskan Desentralisasi pendidikan berkenaan dengan pemindahan kekuasaan jauh dari pusat Organisasi pendidikan ke bagian organisasi pendidikan yang dibawahnya. Pelaksanaan desentralisasi sistem pendidikan tentunya memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan mutu. Kebijakanlah yang secara langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah, karena di dalamnya berkenaan dengan proses pembudayaan (Supriyanta, 2018).

Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemerintahan dalam mentransfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem pendidikan. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan karena pengambilan keputusan lebih dekat dengan kebutuhan lokal (Yuwono, 2017). Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata antar wilayah.

Salah satu alasan utama urgensi desentralisasi pendidikan adalah untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dalam hal kualitas dan akses pendidikan. Ketimpangan tersebut sering kali terjadi karena kebijakan sentralistik tidak mampu menjangkau kebutuhan spesifik daerah-daerah terpencil atau tertinggal (Raihani, 2019). Melalui desentralisasi, daerah dapat melakukan inovasi pendidikan, mulai dari kurikulum lokal hingga pengelolaan anggaran pendidikan, yang lebih relevan dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian, desentralisasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.

Desentralisasi bidang pendidikan ditandai dengan dikeluarkannya Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 4 ayat (6) disebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selain itu undang undang memberikan kapasitas kepada publik untuk ikut berpartisipasi dan mengelola pendidikan serta peluang untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis Masyarakat (Habibi, 2020).

Tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan: Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
2. Mengurangi Kesenjangan Pendidikan antar Daerah: Desentralisasi memungkinkan penyesuaian program pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah, sehingga dapat mengurangi disparitas pendidikan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Kebijakan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan di daerah mereka.
4. Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan pengelolaan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Keterlibatan publik, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, menjadi lebih nyata dalam sistem desentralisasi karena adanya forum-forum lokal seperti komite sekolah (Rosser & Fahmi, 2018). Keterlibatan ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan serta meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan. Selain itu, pengawasan sosial dari masyarakat juga berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Desentralisasi pendidikan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah (Ridwan, I., & Sumirat, 2021).

Desentralisasi pendidikan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan strategi yang tepat, desentralisasi pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan kebijakan desentralisasi pendidikan tidak hanya penting sebagai strategi administratif, tetapi juga sebagai upaya transformasi sistem pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi desentralisasi sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan. Maka dari itu, perlu adanya reformasi kebijakan secara holistik yang didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik demi mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional.

### **C. Dampak Kebijakan Desentralisasi terhadap Pendidikan Madrasah**

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang dimulai sejak reformasi 1998 di Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem tata kelola pendidikan, termasuk pendidikan madrasah. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan madrasah yang sebelumnya berada di bawah kontrol pusat melalui Kementerian Agama, mulai merasakan dampak perubahan kebijakan ini, baik dalam aspek administratif, manajerial, maupun pembiayaan (Sutarto, 2017).

Salah satu dampak utama dari desentralisasi adalah meningkatnya partisipasi pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Namun demikian, peran pemerintah daerah terhadap madrasah cenderung masih terbatas karena status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama (Fadli & Hafid, 2019). Ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah daerah dan pusat sering menimbulkan dualisme kebijakan, yang akhirnya berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pendidikan

madrasah. Dari sisi pendanaan, kebijakan desentralisasi belum sepenuhnya berdampak positif bagi madrasah. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah daerah lebih banyak diarahkan pada sekolah-sekolah umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah masih sangat tergantung pada dana dari pusat dan swadaya Masyarakat (Rosidin, 2020). Ketimpangan ini menyebabkan banyak madrasah mengalami keterbatasan dalam pemenuhan sarana-prasarana serta pengembangan kualitas pembelajaran.

Dampak desentralisasi terhadap pendidikan madrasah mencakup berbagai tantangan dan peluang. Di satu sisi, desentralisasi memberi daerah otonomi dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kearifan lokal, memungkinkan inovasi dalam kurikulum. Namun, masalah ketimpangan anggaran, visi kepala daerah yang tidak selalu memprioritaskan pendidikan, serta kurangnya kesiapan SDM dan infrastruktur di berbagai wilayah menghambat efektivitas kebijakan ini. Khususnya bagi madrasah, tantangan seperti keterbatasan pembaruan kurikulum dan ketergantungan pada pemerintah pusat memperlambat peningkatan kualitas pendidikan, yang berisiko membuatnya kalah bersaing dengan lembaga pendidikan umum. Namun demikian, kualitas tenaga pendidik di madrasah masih menjadi tantangan besar di era desentralisasi. Distribusi guru, kualitas pelatihan, dan jenjang karier guru madrasah masih belum merata dan sering kali tertinggal dibandingkan sekolah umum. Hal ini diperparah oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengintervensi urusan kepegawaian guru madrasah karena terikat pada struktur pusat (Rahmawati, 2022). Akibatnya, peningkatan mutu pendidikan madrasah memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun demikian, desentralisasi juga memberikan peluang bagi madrasah untuk mengembangkan inovasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah yang responsif terhadap pentingnya peran madrasah dalam membentuk karakter religius dan sosial masyarakat cenderung memberikan dukungan dalam bentuk kerja sama program pendidikan, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur (Nugroho *et al.*, 2018). Dukungan ini memperkuat posisi madrasah sebagai institusi yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengembangkan kompetensi akademik dan keterampilan hidup.

Secara keseluruhan, kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi madrasah untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, keberhasilan implementasi desentralisasi dalam konteks pendidikan madrasah sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen semua pihak terkait. Kebijakan desentralisasi membuka peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan madrasah. Implementasi kebijakan ini menuntut adanya harmonisasi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam agar tujuan pembangunan pendidikan nasional dapat tercapai secara merata. Peningkatan koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta penyusunan regulasi yang integratif menjadi hal mendesak untuk mendukung kemajuan madrasah dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa desentralisasi pendidikan dapat berjalan efektif dan berkeadilan (Ma'arif & Wibowo, 2020).

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam mendukung eksistensi dan pengembangan madrasah. Meskipun terdapat ruang bagi inovasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, masih diperlukan reformulasi kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan antara lembaga pendidikan umum dan keagamaan. Hal ini penting agar madrasah tidak tertinggal dan tetap mampu bersaing serta berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara holistik dan inklusif.

## PENUTUP

Kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menjawab tantangan keberagaman lokal yang ada. Dalam konteks pendidikan madrasah, desentralisasi membuka peluang bagi peningkatan otonomi, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, mulai dari disharmoni regulasi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, hingga ketimpangan distribusi sumber daya.

Kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola pendidikan, termasuk pada madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan keagamaan. Meskipun desentralisasi menawarkan potensi peningkatan efisiensi, relevansi, dan partisipasi lokal dalam pengelolaan pendidikan, implementasinya terhadap madrasah masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakharmonisan regulasi, ketimpangan alokasi anggaran, serta rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, & Afifah. (2022). Centralized-Decentralized Governance of Education in Indonesia: A Policy Perspective. *Indonesian Journal of Educational Review*, 9(1), 13.
- Arifin, & Malik. (2022). Inovasi Pendidikan Madrasah dalam Era Desentralisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 45. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jpi.2022.14.1.1234>
- Darmansah, T., Tussa, I., Arista, K., & Maulida, W. (2025). *Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan*. 5(Pasal 7).
- Fadli, & Hafid. (2019). Kebijakan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Eksistensi Madrasah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 45.
- Fitriah, White, & DeCuir-Gunby. (2016). Educational Decentralization in Indonesia: Accounting for the Political Economy of Regional Autonomy. *Asian Education and Development Studies*, 5(1), 47.
- Habibi, M. R. (2020). Manajemen Pengendalian Mutu Di Sekolah Dasar Negeri Surabaya Barabali, Lombok Tengah. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.org>
- Haryono. (2020). Ketimpangan Dana BOS antara Sekolah Umum dan Madrasah. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 8(1), 25–39.
- Idris. (2020a). Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2), 122.
- Idris. (2020b). Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2), 122–129.
- Imam Rohani. (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01). <https://doi.org/80–99>. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33>
- Istiq'faroh, N. (2020). Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar Di Indonesia. *Lintang Songo : Jurnal Pendidikan*, 3(2), 10. <https://doi.org/https://www.journal.unusida.ac.id/index.php/jls/article/view/266>

- Kurniawati. (2023). Analisis Kapasitas Kelembagaan Madrasah dalam Pengelolaan Otonomi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 33(1), 26.
- Ma'arif, M. A., & Wibowo, A. (2020). Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pembangunan Pendidikan Islam. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 112.
- Maisyannah, M. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management. *Quality*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/quality.v6i2.5773>
- Maulana, & Mustaghfiri. (2021). Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya terhadap Madrasah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jpi.2021.7.2.10213>
- Nugroho. (2020). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Telaah terhadap Kebijakan dan Implementasinya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 34.
- Nugroho, R., Susanto, H., & Lestari, D. (2018). Implementasi Desentralisasi Pendidikan dalam Pengembangan Madrasah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(1), 31.
- Partini, R. I., Nurti, S., & Fadriati. (2023). Analisis dan Dampak Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 3332–3339. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/22645>
- Pramana, R. (2020). Fiscal Disparities and Educational Inequality: The Case of Indonesia. *Journal of Education Finance and Policy*, 15(2), 221.
- Rahmawati. (2022). Distribusi dan Pengembangan Guru Madrasah di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 6(1), 55.
- Raihani. (2019). Pendidikan dan demokrasi di Indonesia: Peran desentralisasi dalam pembangunan pendidikan. *Indonesian Journal of Education Policy*, 3(1), 12.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Urnal Pendidikan Karakter Jawa*, 7(1).
- Rosidin. (2020). Ketimpangan Dana Pendidikan antara Sekolah Umum dan Madrasah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 26(3), 27.
- Rosser, & Fahmi. (2018a). The political economy of education decentralization in Indonesia. *Comparative Education Review*, 62(3).
- Rosser, & Fahmi. (2018b). The Political Economy of Teacher Management in Decentralized Indonesia. *Journal of Education Policy*, 33(4), 510.
- Saragih, & Ginting. (2017). Community Participation in Education Management in Decentralization Era. *International Journal of Education and Research*, 5(2), 145.
- Sulistiawati, E. (2024). Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Madrasah. 7(3), 149–160.
- Supriyanta, S. (2018). Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Cakrawala*, 2(1), 50–68. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v2i1.85>
- Suryadi, A. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Kajian terhadap Implementasi dan Tantangannya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 24(3), 211. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v24i3.1254>
- Sutarto. (2017). Desentralisasi Pendidikan dan Dampaknya terhadap Madrasah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 14.
- Yuwono. (2017). Desentralisasi pendidikan dan tantangan peningkatan mutu sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(2), 89.